

ABSTRAK

Remisi merupakan pengurangan hukuman yang menjadi hak bagi setiap narapidana namun diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi terpidana narapidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika diberikan syarat khusus yang berbeda dengan narapidana lainnya. Tujuan penelitian ini untuk: (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon?; (2) mengetahui dan menganalisis solusi terhadap kendala dalam pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori negara hukum dan hukum progresif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penerapan pemberian remisi pada warga binaan kasus narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Gintung Cirebon diperketat pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018. **Kendala** dari moratorium yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bukan dengan mengatur melalui PP, melainkan yang lebih baik dan melalui putusan pengadilan, yakni dengan memberikan pidana tambahan yakni dengan cara mencabut hak untuk mendapatkan remisi, karena tidak bersedia bekerjasama untuk menjadi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), **solusi** ini menurut penulis berdasar seperti halnya terhadap para politisi yang melakukan tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politiknya, menurut penulis solusi ini akan menjaga marwah pengadilan, karena pengadilan tidak harus menghargai kesediaan menjadi Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dari terpidana karena selama menjadi terdakwa artinya terdakwa sudah tidak memberikan keterangan secara jujur atau sebenarnya

Kata Kunci : Pemberian, Remisi, Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

Remission is a reduction of the sentence which is a right for every prisoner but the promulgation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012 Concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 Concerning the Terms and Procedures for the Implementation of Prisoners 'Prisoners' Rights for convicted narcotics convicts and narcotics precursors, psychotropic special requirements that are different from other inmates. The purpose of this study is to: (1) find out and analyze the application of remissions to narcotics cases in the Penitentiary (Lapas) Special Narcotics Class IIA Gintung Cirebon ?; (2) find out and analyze solutions to obstacles in the provision of remission to narcotics case prisoners in Class IIA Narcotics Prison, Gintung Cirebon.

The method used is a sociological juridical approach. The research specifications used in this study are descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data and secondary data. The problem is examined with the theory of rule of law and progressive law.

Based on the results of the study that the application of remissions to drug-assisted residents in the Penitentiary Institution (Lapas) Special Narcotics Class IIA Cirebon Gintung tightened after the enactment of Government Regulation No. 99 of 2012 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018. Obstacles from The moratorium regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 2012 concerning Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Procedures and Procedures for the Implementation of Prisoners' Rights, not by regulating through PP, but better and through court decisions, namely by providing additional crimes namely by revoking the right to get remission, because they are not willing to work together to become Witness Actors who Work Together (Justice Collaborator), this solution according to the author is based as well as against politicians who commit criminal acts of corruption that were convicted an additional revocation of political rights, according to the authors of this solution will safeguard the marwah of the court, because the court does not have to respect the willingness to be a Collaborator Actor of the convicted because as long as the defendant means the defendant has not given an honest or true statement

Keywords : *Giving, Remission, Correctional Guidance, Convict, Criminal Act, Narcotics*